



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keunagan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan Daerah adalah arah dan atau tindakan yang diambil oleh Kepala Daerah dan DPRD baik sendiri-sendiri ataupun bersama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD atau Keputusan Pimpinan DPRD.

14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program kegiatan.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.
17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
18. Pengukuran kinerja/indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang mengambarkan tingkat capaian kinerja kegiatan.
19. Monitoring adalah pemantauan dan/atau pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat EP3D adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.
21. Tim Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Tim Monev-P3D adalah tim yang membantu Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Monitoring dilakukan untuk memantau dan mengendalikan perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*) meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan kemampuan daya saing daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Monev-P3D berdasarkan pengukuran indikator kinerja meliputi :

- a. Masukan (*input*);
- b. Proses (*process*);
- c. Keluaran (*output*);
- d. Harapan (*outcome*);
- e. Keuntungan (*benefit*); dan
- f. Akibat (*impact*).

Pasal 4

Fokus Monev-P3D terdiri dari 5 (lima) tahapan yaitu :

- a. Konsistensi Pembangunan daerah;
- b. Koordinasi Pembangunan daerah;
- c. Konsultasi Pembangunan daerah;
- d. Kapasitas Pembangunan daerah; dan
- e. Keberlanjutan Pembangunan daerah.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Untuk melaksanakan Monev-P3D sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk Tim Monev-P3D Provinsi Bengkulu yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

- a. Gubernur Bengkulu selaku Pengarah;
- b. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu selaku Penanggung Jawab;
- c. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu selaku Ketua;
- d. Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi Bengkulu selaku Sekretaris;
- e. Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu sebagai Anggota;
- f. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai Anggota;
- g. Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai Anggota;
- h. Sekretaris Bappeda Provinsi Bengkulu selaku Anggota; dan
- i. Pejabat dalam Lingkup Pemerintah Provinsi lainnya.

Pasal 6

Tim Monev-P3D Bengkulu bertugas :

- a. Melakukan pemantauan/pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD atas program dan kegiatan APBD tahun 2011;
- b. Melaksanakan kajian dan analisis terhadap data dan informasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan;
- c. Menyusun Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;
- d. Berdasarkan hasil kajian dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim melaksanakan penilaian terhadap tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD dengan membandingkan :
 1. target kinerja RPJM yang direncanakan termuat dalam Renstra SKPD;
 2. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD;
 3. realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan
 4. seluruh realisasi kinerja SKPD.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas Tim Monev-P3D dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Bengkulu
- (2) Susunan keanggotaan Tim Monev-P3D beserta rincian tugasnya diusulkan Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Kepada Gubernur Bengkulu.
- (3) Tim Monev-P3D sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.

BAB IV PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (2) Gubernur melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Pengendalian oleh Gubernur, Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi penyampaian target penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (3) Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi evaluasi terhadap :

- a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Evaluasi oleh Gubernur, Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan/atau kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Hasil Monev-P3D

Pasal 16

- (1) Tindak lanjut Hasil Monev-P3D sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (5) merupakan rekomendasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Tindak lanjut Hasil Monev-P3D dapat berbentuk rekomendasi perubahan terhadap rencana pembangunan daerah yang disebabkan proses perumusan dan substansi yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembangunan daerah belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (3) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Partisipasi Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dalam pelaksanaannya peraturan Gubernur ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 12-04-2011

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal, 12-04-2011

SEKRETARIS DAERAH,

H. HAMSYIR LAIR